

## **PENERAPAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE PADA UNIT USAHA PERNIAGAAN KOPERASI SYARIAH BAITUL MU'MIN CILENGKRANG BANDUNG**

*Abdul Hakim<sup>1</sup>, Rajab<sup>2</sup>, Inne Risnaningsih<sup>3</sup>*

*<sup>1,2,3</sup> Institut Manajemen Koperasi Indonesia  
dabdulhakim303@gmail.com<sup>1</sup>, nasutionrajab@gmail.com<sup>2</sup>*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Akad Salam* Dalam Jual Beli Online, Study kasus pada Koperasi syariah Baitul Mu'min. Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer, baik pengamatan maupun penggunaan catatan dan laporan Musyawarah Anggota Tahunan yang dimiliki Koperasi Syariah *Baitul Mu'min*. Data diperoleh dan dianalisis dengan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini apakah Jual Beli Online dengan Menggunakan Akad Salam yang dilakukan di KSBM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Akad salam yang ada di Koperasi Syariah Baitul Mu'min yang memenuhi rukun dan syarat, karena sahnya jual beli itu dilihat dari terpenuhi rukun dan syarat serta adanya kerelaan (*antaroddin*) antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** Penerapan Akad Salam, Jual Beli Online

### **ABSTRACT**

*This research aims to find out the Application of Salam Akad In Online Buying and Selling, Case Study on Sharia Cooperative baitul mu'min This research is conducted using primary data, both observation and use of records and reports of Annual Member Deliberations owned by Baitul Mu'min Sharia Cooperative. Data is obtained and analyzed with descriptive methods with qualitative approaches. The results obtained from this study whether online buying and selling using The Greeting Agreement conducted at KSBM in accordance with the Operational Standards of Salam Procedure in Baitul Mu'min Sharia Cooperative that meets the pillars and conditions, because the validity of buying and selling is seen from fulfilling the pillars and conditions and the existence of willingness (anteroddin) between the two parties.*

**Keywords :** Application of akad Salam, Online Buy and Sell.

### **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi sekarang ini dan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, kehidupan masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam alternatif dalam kegiatan ekonomi. Maka dalam hal tersebut akhir-akhir ini banyak bermunculan Lembaga Keuangan Syariah sebagai organisasi yang relatif baru. Dengan adanya perkembangan zaman dan semakin majunya dunia usaha, maka koperasi mengalami evolusi sesuai dengan zamannya sehingga bentuk usaha koperasi menjadi seperti sekarang ini.

Lahirnya lembaga keuangan Syariah termasuk Koperasi Syariah, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam *Al-Qur'an*. Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral.

Koperasi Syari'ah *Baitul Mu'min* (KSBM) merupakan koperasi konsumen yang beralamat di Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Koperasi ini berdiri pada tanggal 23 Desember 2015 dan sudah menjalankan kegiatan operasional

kurang lebih selama 5 tahun lamanya. Dalam menjalankan program-programnya KSBM membentuk beberapa unit usaha berdasarkan atas keinginan dan kebutuhan anggota :

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Penyertaan Modal Usaha
3. Unit Usaha Pembiayaan Barang
4. Unit Usaha Perniagaan
5. Unit Usaha Payment
6. Unit Usaha Pelayanan Jasa.

Dari enam unit usaha yang dijalankan oleh KSBM, Unit Usaha Perniagaan menjadi unit usaha yang diunggulkan di KSBM. Unit Usaha perniagaan bergerak pada bidang usaha ritel yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti Sembako, Sayur-sayuran, Makanan Ringan, hingga Alat-alat Kebersihan serta *Fashion*.

Selain anggota dapat berbelanja langsung ke koperasi KSBM juga menyediakan pelayanan secara online melalui *whatsapp grup* yang paling diminati anggotanya sejak KSBM berdiri sehingga anggota tidak perlu ke koperasi untuk berbelanja. Transaksi yang digunakan di KSBM yaitu transaksi dengan menggunakan Akad Salam yaitu suatu akad atau jual beli dengan cara pesanan atau indent dan penyerahan barangnya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.

Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan sehingga jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada beberapa poin tentang pembayaran, barang dan penyerahan barang dalam akad salam yaitu :

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

1. Bagaimana Penerapan *Akad salam* dalam jual beli *online* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min.
2. Untuk Mengetahui apakah *Akad Salam* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min sudah sesuai dengan Perspektif **DSN MUI Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000**
3. Untuk Mengetahui Peluang dan Tantangan Jual Beli dengan *Akad Salam* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Perkoperasian**

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa “Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi”.

### **Jati Diri Koperasi**

Jati Diri Koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri dari pengertian Koperasi, nilai-nilai Koperasi, dan prinsip-prinsip Koperasi.

### **Nilai Nilai Koperasi**

Nilai Koperasi merupakan suatu standar moralitas dan etika yang disepakati berdasarkan tradisi para pendiri yang dijadikan sebagai landasan ideologi Koperasi dalam mencapai tujuannya, selain itu nilai Koperasi yaitu konsep atau pengertian yang dipahami, dihayati dan dianggap bermanfaat serta disepakati oleh sebagian besar anggota masyarakat untuk dijadikan pengikat dalam berperilaku. Nilai-nilai Koperasi di Indonesia pada umumnya terdapat dua macam yaitu:

- a. Ide dasar dan etika dasar, falsafah dasar Koperasi
- b. Prinsip dasar, yaitu pedoman instrumental bagi praktek Koperasi

### **Prinsip prinsip koperasi**

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip Koperasi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan prinsip-prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan Perkoperasian
- g. Kerja Sama Antar Koperasi

Selain itu terdapat pula berbagai macam jenis koperasi. Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya menurut UU No.25 Pasal 16 Tahun 1992 tentang Perkoperasian antara lain :

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa

### **Koperasi syariah**

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunah. Dan secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. yang dengan begitu, didalam operasional koperasi syariah tidak akan

ditemukan unsur-unsur Riba, *Maysir* dan *gharar*. Dan selain itu badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.

Adapun prinsip Syariah dalam Bab 1 pasal 1 Ayat (9) PERMEN UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, bahwa Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang dikelola secara bersama-sama dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan bersama dengan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang erat kaitannya dengan koperasi yaitu saling membantu satu sama lain untuk membangun kemandirian hidup, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Dari firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 2, peneliti berfokus pada penggalan ayat berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

**Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.**

Dalam buku tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan itulah yang disebut *al birru* (kebajikan) serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah yang dinamakan dengan takwa. Allah SWT melarang mereka tolong menolong dalam hal kebatihlan, berbuat dosa dan mengerjakan hal yang haram. (Tafsir Ibnu Katsir dalam Furi:2013).

Imam Ahmad berkata, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda : **“Tolonglah saudaramu, baik yang dalam keadaan berbuat dhalim atau di dhalimi.”** Ditanyakan. **“Ya Rasulullah, aku akan menolong orang yang didhalimi, lalu bagaimana aku akan menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat dhalim?”** beliau menjawab: **“menghindarkan dan melarangnya dari kedhaliman, itulah bentuk pertolongan baginya.”** (Hadist ini diriwayatkan oleh imam Al-bukhari secara munfarid melalui hadis Hasyim dengan sanad yang sama dan lafaz yang semisal).

Dari firman Allah dan hadis tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip gotong royong sesama anggota dalam Koperasi merupakan bentuk implementasi tolong menolong dalam

ekonomi syariah, karena islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong sesama manusia khususnya dalam pemenuhan ekonomi. Hanya saja yang membedakan antara Koperasi Syariah dengan Koperasi *Ribawi* ada pada sistem operasionalnya.

### Dasar Hukum Akad Salam

Salam diperbolehkan Rasulullah SAW. dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba.

Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.

Jual beli salam merupakan solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam untuk menghindari riba adapun dalil dibolehkannya akad salam ini adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

**Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar (Al – Baqarah 282)**

### Pengertian Jual Beli

Pengertian Secara bahasa, jual beli atau *al-bai' u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء) Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.

Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.

Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a, yabi'un, bai'an* artinya menjual, artinya memperjual belikan barang.

Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanafiah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku

selamanya, bukan untuk sementara (Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. Amzah, Jakarta, 2010).

### **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan *al-Qur'an*, *hadits* dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum *al-Qur'an* antara lain adalah:

*Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

**Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.**

### **Pengertian Jual Beli Online**

Pengertian lainnya, *e-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *e-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam manajemen inventori otomatis.

Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

### **Dasar Hukum Jual beli Online**

Dasar Hukum Jual Beli *Online* Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan *akad Salam*, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis *Online* dinyatakan haram apabila:

1. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (*Online*)
2. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
3. Transaksi yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Menurut Islam, Bisnis *Online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. (Ibid. Imam Mustofa, 2016 h.30)

### **Pengertian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahasa Arab: *al-Hai'ah al Syar'iyah al Wathaniyyah Majlis Ulama Indunisiyyi*.

dengan maksud untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis.

DSN-MUI didirikan berawal dari lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997, yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Pada 14 Oktober 1997, Majelis Ulama Indonesia kemudian mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional.

Pada tanggal 10 Februari 1999, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.

Pembentukan DSN-MUI dalam rangka untuk mewujudkan aspirasi Ummat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selain itu, keberadaan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.

Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Pengurus DSN-MUI terdiri atas para ulama, praktisi, para pakar, dan otoritas dalam bidang-bidang yang terkait dengan Fikih Muamalah, keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pasal 4 dan 5, DSN-MUI mempunyai tugas sebagai berikut:

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode studi kasus dengan cara kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan salam dalam jual beli *online* dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument, sehingga terjadi hubungan antar peneliti dengan fakta yang diteliti

#### **Sumber Data**

1. Responden, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan tentang dirinya sendiri yang mempunyai keterkaitan langsung dengan aktivitas objek penelitian yaitu anggota koperasi.
2. Informan, yaitu orang-orang yang dapat menerangkan tentang objek penelitian, kegiatan organisasi ataupun kegiatan mengenai tempat penelitian ini, seperti pengurus, manager dan karyawan.
3. Literatur, catatan atau dokumen yang terkait dengan penelitian ini seperti buku laporan Musyawarah Anggota Tahunan

#### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara
2. Observasi
3. Studi Pustaka

#### 4. Dokumentasi

### PEMBAHASAN

#### Sejarah Berdirinya Koperasi


Koperasi Syariah Baitul Mu'min (KSBM) didirikan pada tanggal 24 Desember 2015 dan berada dibawah naungan Dewan Kepengurusan Masjid (DKM) Masjid Bitul Mu'min, Bandung. KSBM didirikan untuk mewujudkan misi DKM Baitul Mu'min yakni sebagai wadah bermuamalah ja'maah, yang terangkum dalam moto DKM Baitul Mu'min, yakni makmur masjidnya, sejahtera jama'ahnya. Berdirinya KSBM ini di latarbelakangi akan kebutuhan jama'ah. Banyaknya rentenir yang beroperasi di lingkungan sekitar masjid tidak bisa diabaikan. Sementara banyak jama'ah yang terdesak dana untuk kepentingan sekolah anaknya, biaya kesehatan dan lain – lain yang membuat jama'ah berlari ke rentenir. Kenyataan inilah yang mendorong segenap pengurus DKM Baitul Mu'min untuk membentuk sebuah koperasi syariah yang dinamakan Koperasi Syariah Baitul Mu'min ( KSBM).

#### Lokasi dan Kepemilikan Kantor

Koperasi Syariah Baitul Mu'min yang bertempat di Jl. Sekehaji No. 29 Jati Endah, Kec. Cilengrang, Kab. Bandung. Jawa Barat 40616. Baik kantor dan toko KSBM memiliki alamat yang sama.

#### Bagaimana Penerapan Akad Salam dalam jual beli *Online* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min.

#### SKEMA JUAL BELI ONLINE DI KOPERASI SYARIAH BAITUL MU'MIN



Dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa Jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh koperasi Syariah baitul mu'min adalah termasuk sistem as-salam menggunakan akad tulisan, akad tulisan disini tidak hanya dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan ) atau lewat surat, tetapi juga dapat melalui whatsapp yang akad salamnya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu tempat kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui whatsapp grup



**Kesesuaian Akad Salam Dalam Perspektif DSN MUI Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000.**

**TABEL 4. 1 KESESUAIAN AKAD SALAM DALAM PERSPEKTIF DSN MUI NOMOR : 05/DSN-MUI/IV/2000**

DSN MUI Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000	SOP Akad Salam di KSBM	Sesuai	Tidak Sesuai
<p><b>Ketentuan tentang Pembayaran:</b></p> <p>a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.</p> <p>b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.</p> <p>c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.</p>	<p>a) Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, dari segi bentuk, jenis dan harganya</p> <p>b) Disebutkan sifat barangnya</p> <p>c) Pengiriman barang dengan waktu yang disepakati</p> <p>d) Pembayaran dilakukan dilakukan pada saat kontrak disepakati dan sebagian di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima (bayar lewat simpanan sukarela anggota)</p> <p>e) Pengiriman barang langsung oleh ksbm kepada pembeli pada waktu yang disepakati</p> <p>f) Disebutkan alamat menerima barangnya dengan lengkap</p>	<p>Sudah sesuai dimana dari spesifikasi barang dari bentuk, jenis, dan harganya dijelaskan di saat promosi produk. Dan pembayaran dilakukan saat sudah kontrak disepakati.</p>	
<p><b>Ketentuan tentang Barang:</b></p> <p>a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.</p> <p>b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.</p> <p>c) Penyerahannya dilakukan kemudian.</p>		<p>Sudah Sesuai karena ciri ciri produknya di jelaskan dengan keadaan barangnya dan penyerahan barangnya dianter sesuai kesepakatan</p>	

<p>d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.</p> <p>e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.</p> <p>f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.</p>		<p>waktu dan tempat antara ksbm dengan pembeli barang</p>	
<p><b>Ketentuan tentang Salam Paralel</b>                  Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.</p>		<p>Sudah Sesuai</p>	
<p><b>Penyerahan Barang Sebelum atau pada waktunya:</b></p> <p>a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.</p> <p>b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.</p> <p>c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).</p>		<p>Sudah Sesuai karena barang yang dipesan dianter sesuai kesepakatan dan apabila barang yang dianter tidak sesuai dengan yang digambar pembeli tidak menuntut untuk pengurangan harga.</p>	

<p>d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.</p> <p>e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,</li> <li>• menunggu sampai barang tersedia.</li> </ul>			
<p><b>Pembatalan kontrak</b>                  Pada dasarnya pembatalan <i>salam</i> boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak</p>		Sudah Sesuai	
<p><b>Perselisihan</b>                  Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah</p>		Sudah Sesuai	

Kesesuaian DSN MUI dengan SOP akad salam di Koperasi syariah baitul mu'min. Penulis melakukan wawancara kepada ketua koperasi syariah Baitul mu'min. Dari ketua KSBM mengatakan bahwa sudah sebagian besar memenuhi permintaan konsumen, dan hampir setiap hari koperasi menerima pesanan dengan beraneka ragam permintaan sesuai kebutuhan konsumen. Pesanan dapat dilakukan dengan datang langsung ke koperasi syariah baitul mu'min atau bisa dilakukan dengan via telepon dan pembeli membayar

setengah dari harga keseluruhannya, kemudian pelunasan dilakukan pada waktu pengambilan barang tersebut. pengurus koperasi syariah baitul mu'min menjelaskan secara rinci jenis, ukuran maupun harga kepada pihak konsumen sebelum melakukan pemesanan tersebut.

Berdasarkan Hasil penelitian bahwa akad salam yang dilakukan KSBM sudah sesuai dengan DSN MUI, karena sudah memenuhi Syarat dan Rukun dan produk yang di promosikan sudah sesuai dengan kenyataan dan juga tidak ada unsur unsur yang merusak terhadap transaksi tersebut, seperti riba, penipuan dan ke zhaliman.

**Bagaimana peluang dan Tantangan Jual beli dengan Akad Salam di Koperasi Syariah Baitul Mu'min**

**TABEL 4. 2 ANALISIS SWOT PENERAPAN AKAD JUAL BELI DI KSBM**

	<b>Strenghts</b>	<b>Weaknesses</b>
	a) Karyawan memahami keuangan. b) Memiliki reputasi yang baik di perbankan. c) Memiliki tempat strategis. d) Pengurus paham literasi koperasi. e) Modal usaha yang dikeluarkan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh f) Mengutamakan kualitas produk demi pencapaian kepuasan konsumen g) Strategi promosi barang melalui media sosial yang semua orang punya saat ini	a. Kurang mengoptimalkan sosial media b. Promosi Ksbm terhadap produk masih kurang c. Produk yang ditawarkan masih sedikit d. Banyaknya pesaing dengan penjualan produk yang sama yang menuntut e. koperasi syariah baitul mu'min selalu mengikuti selera para konsumennya f. Naiknya harga bahan baku yang berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan.
<b>Opportunities</b>	<b>SO</b>	<b>WO</b>
a) Memiliki anggota yang paham tentang perkoperasian b) Koperasi memiliki beberapa mitra sehingga memudahkan dalam pendistribusian produk c) Mengatur strategi kerja sama dengan berbagai pihak d) Mengikuti banyaknya permintaan konsumen dipasaran	a) Memperluas Kerjasama dengan berbagai grosir penyediaan barang untuk meningkatkan skala usaha b) Memberikan pelayanan jasa yang lebih baik c) Menciptakan layanan khusus buat anggota Koperasi	a) Memberikan pelatihan pelayanan jasa kepada pengurus b) Memfokuskan sasaran pemasaran tidak hanya lewat media sosial bisa juga melalui famplet dll.

Threats	ST	WT
a) Banyaknya pesaing yang banyak menciptakan produk yang lebih bervariasi b) Kualitas produk pesaing yang lebih baik c) Promosi pesaing yang lebih baik d) Pesaing yang memberikan harga miring e) Kurangnya karyawan yang terkadang pengantaran barang pesanan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati f) Konsumen yang beralih ke pesaing lain	Koperasi dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengadaan produk yang berkualitas dan lebih murah	Koperasi dapat meningkatkan promosi melalui berbagai media ataupun menciptakan aplikasi belanja khusus di ksbm sehingga yang belanja di ksbm bukan hanya anggota ataupun masyarakat dekat koperasi tapi bisa menjangkau masyarakat umum lainnya

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa terdapat strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh Koperasi Syariah Baitul Mu'min untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan kekuatan internal untuk meraih peluang, memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang. Menggunakan kekuatan internal untuk menghindari ancaman, serta memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

#### **Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Pada Koperasi Syariah Baitul Mu'min**

Jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh koperasi Syariah baitul mu'min adalah termasuk system *akad salam* menggunakan akad tulisan, akad tulisan disini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan ) atau lewat surat, tetapi juga dapat melalui *whatsapp* yang *akad salam* nya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui *whatsapp grup*. aturan yang berlaku dalam suatu transaksi.

### **Kesesuaian Akad Salam Dalam Perspektif DSN MUI Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000.**

Transaksi jual beli dengan akad *salam* (pesanan) secara *online* yang dilakukan di koperasi Syariah Baitul mu'min dalam tinjauan menurut DSN MUI, diantaranya bahwa jual beli *salam* (pesanan) secara *online* Dikoperasi Syariah Baitul Mu'min telah memenuhi adanya rukun dan syarat-syarat jual beli *salam* (pesanan), akan tetapi rukun dan syarat syarat tersebut ada beberapa yang dinyatakan tidak secara nyata dan jelas, namun sudah tersirat pada pelaksanaan transaksi yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa transaksi jual-beli salam (pesanan) secara *online* di koperasi syariah baitul mu'min telah memenuhi adanya konsep jual beli salam (pesanan) dan dapat dikatakan bahwa jual-beli salam (pesanan) di Koperasi Syariah Baitul Mu'min dianggap sah

### **Bagaimana peluang dan Tantangan Jual beli dengan Akad Salam di Koperasi Syariah Baitul Mu'min?**

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa terdapat strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh Koperasi Syariah Baitul Mu'min untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan kekuatan internal untuk meraih peluang, dan mengoptimalkan promosi produk di sosial media dengan berbagai aplikasi dan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang. Menggunakan kekuatan internal untuk menghindari ancaman, serta memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman.

### **SARAN**

1. Perlu adanya kesadaran bagi para pihak yang melakukan transaksi baik bagi pihak penjual dan pembeli agar melakukan transaksi jual-beli salam (pesanan) secara *online* dengan baik serta sesuai dengan Syariat Islam, agar konsep jual beli *salam* (pesanan) yang sesuai dengan Syariat Islam dapat diterapkan atau terlaksana.
2. Hendaknya dilakukan penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di kalangan umat khususnya pada hukum jual beli *salam* (pesanan) secara *online* ke anggota
3. Koperasi perlu mengadakan pendidikan perkoperasian bagi seluruh anggota koperasi untuk memberikan pemahaman-pemahaman berkaitan dengan jati diri koperasi, dan pemahaman yang berkaitan dengan status keanggotaan dalam koperasi baik sebagai pemilik dan pelanggan untuk mendorong partisipasinya pada koperasi termasuk transaksi jual beli *online* yang sudah sesuai dengan ketentuan DSN MUI NO 05/DSNMUI/IV/2000
4. Koperasi perlu mengadakan Pelatihan buat pengurus mengenai pelayanan yang baik buat konsumen
5. Memaksimalkan Promosi Produk lewat Berbagai Macam Sosial Media

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Sumber Utama**

Al-Qur'an Terjemahan Kemenag 2000

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Pasal 1 ayat 17 Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

### Sumber Buku

- (Menurut Usman (2002) urdin *Usman*, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,( Jakarta: Grasindo, 2002
- (Ekawarna, Manajemen Badan Usaha dan Koperasi, Jakarta: Gaung Persada),
- Menurut Nur S. Buchori (2008) *Buchori*, Koperasi Syariah, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka. Djamil,
- Sri-Edi Swasono, 2005:4), *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia* fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia
- Menurut Ahmad Ifham (2010) Buku Pintar Ekonomi Syariah,
- Menurut Soemitra (2009) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Prenada Media, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Prenada Media.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, kelembagaan keuangan Islam, kencana media group, (2010)
- (Imam Mustofa, 2016), *Dalam Perspektif Fikih*. I Mustofa. Jurnal Hukum Islam, (2016).
- Menurut Nur S. Buchori (2008) *Buchori*, Koperasi Syariah, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka. Djamil,
- Fathurahman, (2001), Hukum Perjanjian Syariah *dalam* Kompilasi Hukum. Perikatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1
- (Suhendi, Hendi Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Laporan Musyawarah Anggota Tahunan Koperasi Syariah Baitul Mu'min Tahun 2016-2020
- Fatwa DSN MUI NO 05/DSNMUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam
- Pedoman Literasi